

**PEDOMAN ORGANISASI BADAN OTONOM
BULAN SABIT MERAH BULAN BINTANG**



BSM BB

**MARKAS BESAR
PIMPINAN PUSAT BULAN SABIT MERAH BULAN BINTANG**

Alamat: Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan 12740
Telp. (021) 79180734 Fax. (021) 79180765, 081256179622. Email: ppbsmbb@gmail.com www.bsmbb.org

**PERATURAN ORGANISASI BADAN OTONOM
TENTANG**

BULAN SABIT MERAH BULAN BINTANG

Bismillahirrohmanirrohiim

- Menimbang** : a. Bahwa Bulan Sabit Merah Bulan Bintang merupakan perangkat organisasi partai Bulan Bintang yang mengemban amanah melaksanakan pemberdayaan, penguatan sumber daya dan ketrampilan di kalangan pemuda untuk menjamin keberlanjutan organisasi partai Bulan Bintang terutama dalam bidang kesehatan serta kehidupan masyarakat dan berbangsa Indonesia.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Bulan Sabit Merah Bulan Bintang sebagai tenaga inti kesehatan partai Bulan Bintang yang berfungsi sebagai penggerak, pengemban dan pengaman program-program social kemasyarakatan Partai Bulan Bintang, dituntut memiliki disiplin dan dedikasi yang tinggi, ketahanan fisik dan mental yang tangguh, penuh daya juang dan religious, maka diperlukan pembentukan pengurus relawan Bulan Sabit Merah Bulan Bintang yang bertugas mengatur mendidik, mengelola, mengkader, mengorganisasi, sistem kesehatan untuk anggota dan masyarakat pada umumnya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, Pengurus Partai Bulan Bintang membuat keputusan tentang Kepengurusan dan Organisasi Otonom Bulan Sabit Merah Bulan Bintang.
- Mengingat** : a. Peraturan Dasar Partai Bulan Bintang
- b. Peraturan Rumah Tangga Partai Bulan Bintang
- c. Keputusan Pengurus Partai Bulan Bintang
- d. Mukhtamar partai Bulan bintang tahun 2015 tentang Badan Semi otonom
- e. Peraturan Organisasi Badan Semi Otonom.

- Memperhatikan :**
- a. Usulan Rancangan peraturan organisasi badan semi otonom Partai Bulan Bintang.
 - b. Rekomendasi Sidang **Komisi Peraturan Organisasi** Musyawarah Nasional Partai Bulan Bintang Tahun 2015 yang membahas Rancangan Peraturan Organisasi Badan Semi Otonom
 - c. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pengurus Pusat tentang pembentukan Bulan Sabit Merah Bulan Bintang, tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan Peraturan Organisasi Bulan Sabit Merah Bulan Bintang
 2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Bulan Sabit Merah Bulan Bintang untuk menggandakan peraturan organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran BSM Bulan Bintang serta pihak-pihak yang dipandang perlu.
 3. PO ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran BSM Bulan Bintang yang memuat prosedur pembentukan, fungsi, tugas dan kewenangan BSMBB
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Juni 2017

Pimpinan Pusat Bulan Sabit Merah Bulan Bintang

Ketua Umum


dr. Agus Ujianto. M.Si,Med,Sp.B



Sekretaris Umum


Aang Widayanto. S.Ap



PIMPINAN PUSAT BULAN SABIT MERAH BULAN BINTANG

*Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 1b, Jakarta Selatan, Tlp. (021) 79180734, 79180765, 081256179622. Email: ppbsmbb@gmail.com.
Website: www.bsmbb.org*

PERATURAN ORGANISASI BULAN SABIT MERAH BULAN BINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan Bulan Sabit Merah Bulan Bintang adalah sebuah gerakan kesukarelawanan sosial dan kesehatan dibawah naungan Partai Bulan Bintang yang selanjutnya disingkat BSMBB. Peraturan organisasi ini adalah penjabaran kebijakan partai dibidang kesehatan dan sosial yang menghimpun relawan kesehatan dan sosial untuk menjadi penggerak, pengemban dan pengaman program-program sosial kemasyarakatan Partai Bulan Bintang. Kader dan Sukarelawan dimaksud adalah anggota partai Bulan Bintang yang memiliki kualifikasi : Disiplin dan dedikasi yang tinggi, kemampuan dan kecakapan dalam penanganan Kesehatan, ketahanan fisik dan mental yang tangguh dan dapat mewujudkan kepedulian social bagi semua lapisan masyarakat, terhadap peristiwa kesehatan dan dampaknya serta mengutamakan pengurangan risiko kesakitan , sehingga tercapai masyarakat sehat , lancar, aman dan nyaman.

2. LandasanHukum :
 - a. UUD 1945 Pasal 27 (Bela Negara)
 - b. UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
 - c. UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 - d. Peraturan Organisasi Partai Bulan Bintang BAB V Pasal 17 tentang Badan Otonom Partai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Bulan Sabit Merah Bulan Bintang disingkat BSM BB dimaksudkan untuk memperlancar keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dengan cara mengawal, mendampingi, dan melaksanakan kegiatan kesehatan didalam kegiatan Partai Bulan Bintang pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.
2. Tujuan BSM BB adalah demi terciptanya suasana kegiatan sosial kemasyarakatan dan kesehatan yang tertib, lancar dan aman dengan didampingi banner BSM BB.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

Fungsi BSM BB merupakan perangkat organisasi badan Otonom Partai Bulan Bintang sebagai wadah untuk melakukan aksi-aksi sosial kemanusiaan dibidang kesehatan.

Pasal 4

Tugas BSM BB meliputi;

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan mengamalkan cita-cita perjuangan Partai Bulan Bintang serta menyelamatkan dan mengembangkan hasil-hasil perjuangan yang telah di capai.
- b. Melaksanakan program sosial kemanusiaan dalam kerangka kesehatan untuk jaya Indonesia.
- c. Menciptakan sumber daya manusia yang peduli terhadap kesehatan, dan keselamatan masyarakat beserta sistem kesehatannya sehingga muncul jiwa kesukarelawanan.

Pasal 5

Kewajiban BSM BB, meliputi;

- a. Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan kesehatan bagi kader partai bulan bintang dan masyarakat umum
- b. Mentaati peraturan dan prosedur kesehatan dan keselamatan sosial masyarakat.

- c. Mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan pertolongan dalam kesehatan disemua tempat, mampu memposisikan diri sebagai relawan BSM BB disetiap tingkat pelayanan kesehatan masyarakat.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dibidang kesehatan.
- e. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas sosial terutama dibidang kesehatan.

Pasal 6

Hak anggota BSM BB meliputi;

- a. Mendapat pengetahuan dan pelatihan tentang kesehatan baik medis maupun alternatif.
- b. Mengundurkan diri sebagai anggota kesatuan relawan BSM BB
- c. Hak sesuai dengan ketentuan Partai Bulan Bintang tentang Anggota.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 3

1. Kegiatan BSM BB adalah kegiatan merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas kesehatan dan pertolongan kesehatan sebagai bagian dari upaya memperlancar sebuah acara, baik yang resmi maupun tidak resmi, yang diselenggarakan partai bulan bintang dan atau Badan otonom lainnya, dalam menolong dan melengkapi sistem kesehatan yang sudah ada.
2. Berpartisipasi dan membantu merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas kesehatan, dan pertolongannya pada kegiatan yang diselenggarakan keluarga besar Partai Bulan Bintang, apabila dibutuhkan.

BAB V SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Persyaratan Umum;
 - a. Setia kepada Bangsa dan NKRI
 - b. Sanggup berkhidmat pada aturan Partai Bulan Bintang
 - c. Berahklaqul karimah

- d. Memahami dan mengamalkan ideologi Islam
 - e. Memiliki disiplin, etos kerja dan tanggung jawab kepada tugas
 - f. Telah menjadi anggota BSM BB dan bersertifikat pelatihan relawan BSM BB baik medis maupun non medis.
 - g. Berusia maksimal 50 tahun, berpendidikan minimal SLTA dan tinggi badan minimal 160 cm
 - h. Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
 - i. Mendapatkan sertifikat pelatihan BSM BB
2. Persyaratan Khusus;
- a. Berpenampilan menarik dan berbusana yang ditentukan.
 - b. Pandai membawa diri, rendah hati dan tidak rendah diri.
 - c. Sederhana dan sopan serta hormat kepada setiap orang.
 - d. Telah mengikuti Diklat Khusus Kesehatan yang dinyatakan lulus dengan bersertifikat
 - e. Memiliki pengetahuan pengalaman yang luas tentang kesehatan dan transportasi.
 - f. Bermental kuat dan berkepribadian yang tangguh.
 - g. Trampil dan cekatan menguasai situasi.
 - h. Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat.
 - i. Peka terhadap permasalahan yang terjadi.
 - j. Mampu memahami perasaan orang sakit dan tidak mudah tersinggung.

BAB VI

STRUKTUR

Pasal 5

1. Di Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten disebut Pengurus Pusat BSM BB yang dipimpin oleh seorang Ketua, Ketua harian, Sekretaris Umum dan Bendahara.
2. Struktur Tingkat Nasional adalah sebagai berikut;
 1. Ketua Umum BSM BB
 2. Ketua Harian BSM BB
 3. Sekretaris Umum BSM BB
 4. Wakil Skretaris BSM BB
 5. Bendahara Umum BSM BB
 6. Wakil Bendahara Umum BSM BB

7. Ketua Bidang Jaringan Klinik Kesehatan & Organisasi BSM BB
 8. Ketua Bidang Aksi Sosial, Tanggap Bencana & Humas BSM BB
 9. Ketua Bidang Penelitian & Pengembangan serta spiritual BSM BB
 10. Ketua Bidang Pengembangan Potensi Wanita BSM BB
 11. Ketua Bidang Evakuasi & Jaringan Ambulan BSM BB
 12. Ketua Bidang Teknologi Informasi BSM BB
3. Struktur BSM BB Tingkat Propinsi adalah sebagai berikut;
1. Ketua Umum BSM BB
 2. Ketua Harian BSM BB
 3. Sekretaris Umum BSM BB
 4. Wakil Sekretaris BSM BB
 5. Bendahara Umum BSM BB
 6. Wakil Bendahara Umum BSM BB
 7. Ketua Bidang Jaringan Klinik Kesehatan & Organisasi BSM BB
 8. Ketua Bidang Aksi Sosial, Tanggap Bencana & Humas BSM BB
 9. Ketua Bidang Penelitian & Pengembangan serta spiritual BSM BB
 10. Ketua Bidang Pengembangan Potensi Wanita BSM BB
 11. Ketua Bidang Evakuasi & Jaringan Ambulan BSM BB
 12. Ketua Bidang Teknologi Informasi BSM BB
4. Struktur BSM BB Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut;
1. Ketua Umum BSM BB
 2. Ketua Harian BSM BB
 3. Sekretaris Umum BSM BB
 4. Wakil Sekretaris BSM BB
 5. Bendahara Umum BSM BB
 6. Wakil Bendahara Umum BSM BB
 7. Ketua Bidang Jaringan Klinik Kesehatan & Organisasi BSM BB
 8. Ketua Bidang Aksi Sosial, Tanggap Bencana & Humas BSM BB
 9. Ketua Bidang Penelitian & Pengembangan serta spiritual BSM BB
 10. Ketua Bidang Pengembangan Potensi Wanita BSM BB
 11. Ketua Bidang Evakuasi & Jaringan Ambulan BSM BB
 12. Ketua Bidang Teknologi Informasi BSM BB

5. Struktur untuk tingkat kecamatan Unit Khusus BSM BB adalah kepala, sekretaris, bendahara dan anggota.
6. Jika ditingkat DPW/DPC/ Kecamatan belum bias melengkapi struktur maka dijalankan sebagai pelaksanaan yang terdiri dari satu orang atau lebih, ketua, sekretaris dan bendahara beserta anggota.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN LAPORAN

Pasal 6

1. Pimpinan Pusat BSM BB bertanggungjawab kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang
2. Pimpinan Wilayah BSM BB bertanggungjawab kepada Ketua Umum BSM BB, sesuai tingkatannya.
3. Pimpinan Cabang BSM BB bertanggungjawab kepada Ketua Umum BSM BB, sesuai tingkatannya.
4. Anggota Unit Khusus BSM BB bertanggungjawab kepada Kepala Unit Khusus BSM BB, baik secara langsung maupun melalui Ketua Harian BSM BB.
5. Pimpinan Pusat BSM BB berkelanjutan untuk mengawal serta membina dan meningkatkan Mutu, kualitas dan Kordinasi di seluruh Wilayah Indonesia.

Pasal 7

1. BSM BB diwajibkan melaporkan situasi dan Kondisi pelaksanaan kegiatan kepada Kepala PAC setempat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dalam bentuk lisan dan tertulis.
 - a. Laporan bentuk lisan adalah laporan anggota selama proses kegiatan, yang bersifat dinamis atau sewaktu waktu yang diminta oleh Ketua harian Unit BSM BB, Kepala Unit Khusus BSM BB dan ketua PAC setempat.
 - b. Laporan tertulis sebelum kegiatan adalah berbentuk perencanaan kegiatan, yang akan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan.
 - c. Laporan tertulis setelah kegiatan dibuat selengkapnya dengan melampirkan bukti-bukti dan foto-foto kegiatan yang formatnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit kepada ketua PAC

BAB VIII

PENGANGKATAN

Pasal 8

1. Ketua Umum dan Ketua Unit Khusus BSM BB diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PAC, dari anggota relawan yang memenuhi syarat.
2. Anggota Relawan BSM BB diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Kordinasi BSM BB dari nama-nama yang diajukan ketua PAC.

BAB IX

LOGO DAN SERAGAM

Pasal 9

1. Logo BSM BB adalah sebagai berikut;



2. Makna dan arti BSM BB
 - a. Kotak segi panjang warna merah menyatakan kesatuan yang berani untuk melindungi ideologi dan kesukarelawananan.
 - b. Logo Bulan Sabit Merah menghadap terbuka ke kanan sebagai lambang kesukarelawananan umat islam di dunia sosial kesehatan yang bersifat terbuka dan berani.
3. Pakaian Seragam BSM BB adalah sebagai berikut:
 - a. Rompi warna Hitam seragam Pimpinan Pusat Bulan Sabit Merah Bulan Bintang, Empat saku tertutup di depan, di dada sebelah Kanan ditempel logo BSM BB dan dada sebelah kiri garis kordinasi.
 - b. Rompi warna Hijau seragam Pimpinan Wilayah Bulan Sabit Merah Bulan Bintang, Empat saku tertutup di depan, di dada sebelah Kanan ditempel logo BSM BB dan dada sebelah kiri garis kordinasi.

- c. Rompi warna Coklat seragam Pimpinan Cabang Bulan Sabit Merah Bulan Bintang, Empat saku tertutup di depan, di dada sebelah Kanan ditempel logo BSM BB dan dada sebelah kiri garis kordinasi.
 - d. Rompi warna putih seragam Relawan Bulan Sabit Merah Bulan Bintang, Empat saku tertutup di depan, di dada sebelah Kanan ditempel logo BSM BB dan dada sebelah kiri garis kordinasi.
 - e. Topi lapangan warna putih dengan logo BSM BB di depan, ditulis dengan bordir nama yang bersangkutan di samping kanan warna putih, ditulis dengan bordir tingkat satuan koordinasi di samping kiri warna putih.
4. Bentuk dan warna rompi BSM BB adalah sebagai berikut , berwarna Hitam, Hijau dan Coklat serta berwarna Putih dengan Logo BSM BB serta Tulisan berwarna putih
 5. Pengadaan Rompi dan atribut dikordinir di Tingkat Pusat supaya terjadi keseragaman dari pusat sampai unit relawan BSM BB dan jika kondisi memungkinkan bisa diadakan di tingkatan masing-masing atas dasar koordinasi.
 6. Inovasi simbol-simbol BSM BB melalui rapat struktur bisa di segerakan atas dasar kordinasi.

BAB X SISTEM KOORDINASI

Pasal 10

BSM BB dibawah komando Ketua PAC di tingkatan masing-masing (PP,PW,PC)

Pasal 11

Karena kewenangannya, Ketua Umum/Ketua Partai Bulan Bintang dapat melakukan instruksi kepada Ketua BSM BB, di tingkatan masing-masing, melalui Kordinasi di tingkatan masing-masing.

Pasal 12

Unit BSM BB diwajibkan melakukan kordinasi sesuai tingkatannya, dan selanjutnya untuk dikordinasikan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang sesuai dengan tingkatannya.

BAB X

PENDIDIKAN

Pasal 13

1. Pendidikan untuk menjadi anggota relawan BSM BB adalah Pendidikan dan Pelatihan Khusus (DIKLATSUS) BSM BB
2. Materi Diklatsus BSM BB meliputi:
 - a. Ideologi kepartaian
 - b. Falsafah kesukarelawanan kesehatan dalam Islam
 - c. Kepemimpinan dan psikologi massa
 - d. UU Kesehatan dan sistem kesehatan
 - e. Pedoman Organisasi BSM BB
 - f. Pelatihan PPPK
 - g. Pelatihan Terapi Fisik dan Herbal.
 - h. Pelatihan penanganan administrasi sistem rujukan
 - i. Pelatihan pertolongan tingkat dasar, madya dan mahir.
 - j. Praktek Lapangan

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

1. Pedoman teknis pelaksanaan keputusan ini diatur dalam Modul Pelatihan BSM BB yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Partai Bulan Bintang tentang BSM BB
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Juni 2017

Pimpinan Pusat Bulan Sabit Merah Bulan Bintang

Ketua Umum


dr. Agus Ujianto. M.Si,Med,Sp.B



Sekretaris Umum


Rang Widayanto. S.Ap

